



TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN MELALUI PROSES NEGOSIASI

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

email: ruslanhaerani638@gmail.com

ABSTRAK

Manusia dikodratkan sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*) untuk selalu hidup bersama demi menjalankan kepentingan - kepentingan perseorangan, kemudian menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kepentingan itu dan dinamakan 'Hukum Perdata' (*privat recht*). Hukum perdata adalah mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Rumusan masalah ini dalam penelitian ini yakni 1. Bagaimanakah eksistensi perjanjian perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses negosiasi ? 2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi ? 3. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Dalam Menjatuhkan Putusan apabila melalui proses negosiasi penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan ? ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*); Pendekatan Sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan Perundang - Undangan (*The Statute Approach*); Dalam pendekatan perundang - undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang - undangan. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui cara musyawarah untuk mufakat sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang tidak merugikan (*win - win solution*). Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Perdamaian, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Melalui Proses Negosiasi

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial

berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik¹.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan.

Perilaku yang *kontra produktif* semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum *litigasi*.²

Hukum perdata adalah mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan³. Setiap kegiatan dunia usaha, yang merupakan bagian dari hukum perdata, dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. Baik itu sengketa dalam hubungan kerja sama, maupun sengketa antara produsen dan konsumen. Hal ini bisa di selesaikan dengan Litigasi, diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrative proceedings*). Litigasi memiliki banyak kekurangan. Dimana litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan.

Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, baik persoalan materi (substansi) maupun prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta. Sementara lembaga non litigasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Melalui lembaga non litigasi ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan suasana perdagangan bebas, dan persaingan bebas dalam rangka perdagangan global.

Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan.

1 Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Cet.1; RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 1

2 D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. 1; Penerbit Alfabeta, Bandung, hal 1-2.

3 R. Subekti dan Tjitrosudibio, R., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-37, Pradnya Paramita, Jakarta.

4 Ahmad Rifai Dan Sasangka, Hari, 2005, *Perbandingan HIR dengan RBG, Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, CV. Mandar maju, Bandung.

Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja.

Melihat kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya begitu banyak setiap harinya tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat dan biaya murah, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Melalui Proses Negosiasi”**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah eksistensi perjanjian perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses negosiasi?”, “Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi?” dan “Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata apabila melalui proses negosiasi penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan?”

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, artinya yang bukan perbuatan hukum pun di sebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin.

Menurut Ridwan Shahrani, “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum didalam lapangan harta kekayaan, dimana seseorang (salah satu pihak) berjanji atau dianggap berjanji kepada seseorang (salah satu pihak) yang lain atau kedua orang (pihak) saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu”⁴.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu”⁵.

b. Momentum Terjadinya Perjanjian didalam KUH Perdata tidak disebutkan secara jelas tentang *momentum* terjadinya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata hanya disebutkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Beberapa teori tentang hali ini:

1) Teori Pernyataan (*Uttings Theorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

2) Teori Pengiriman (*Verzend Theorie*)

⁴ Ridwan Syahrani, 1989, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal 256

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, hal 11

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila hak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

3) Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

4) Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan

2. Pengertian Perdamaian

Perdamaian adalah suatu upaya para pihak yang bersengketa mengajukan kesepakatan untuk menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak dengan iktikad baik melalui cara yang baik.

Selain hal di atas, mengenai perdamaian juga dijelaskan oleh Johan Galtung yang mana memberikan dua pengertian tentang perdamaian, yaitu⁶:

- a. Perdamaian adalah tidak adanya / berkurangnya segala jenis kekerasan,
- b. Perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan.

Untuk kedua definisi tersebut hal-hal berikut ini berlaku:

- a. Kerja perdamaian adalah kerja yang mengurangi kekerasan dengan cara-cara damai.
- b. Studi perdamaian adalah studi tentang kondisi-kondisi kerja perdamaian.

Damai dalam *dimensi politik* yaitu ketika demokrasi global dapat berjalan dengan baik sehingga penduduk relatif puas, banyak keinginan yang terpenuhi dalam batas yang memungkinkan, hak asasi manusia menunjuk ke arah yang sama yaitu keadilan.

Damai dalam *dimensi sosial budaya* adalah ketika peradaban global terpusat dimana-mana, ada waktu santai, penghargaan terhadap alam, serta peningkatan hidup yang berkeadilan sosial.

Perdamaian dalam konteks pluralisme agama adalah ketika umat beragama yang satu menghormati dan menghargai umat yang lain. Rasa hormat dan menghargai bukan karena kepentingan, tetapi dengan ketulusan, jujur dan kondusif tanpa ada pengaruh dari siapapun.

Berawal dari keluarga yang mengajarkan penghargaan, penghormatan terhadap perbedaan maka dimanapun dan dengan siapapun hal itu diterapkan.

3. Pengertian Sengketa

Manusia merupakan bagian dari masyarakat, maka manusia memerlukan interaksi antara yang satu dengan yang lain sehingga timbul hubungan hukum. Dalam melakukan sesuatu, manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan⁷.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/ pendapat

6 Johan Galtung, 2003, *Studi Perdamaian*, Pustaka Eureka, Surabaya, hal, 21

7 Solo Sumardjan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 7

yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka.

Achmad Ali mendefinisikan:

”Konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka”⁸.

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier yang dikutip oleh Achmad Ali dalam bukunya ”Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan”.

4. Pengertian Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir, hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah, yaitu penjual sebagai komunikator dan pembeli sebagai komunikan atau saling bergantian. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan
- c. Kedua belah pihak menjalin kerja sama
- d. Adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak
- e. Untuk mengkonkritkan masalah yang masih abstrak

B. Metode

Penelitian ini akan mengkaji pokok masalah dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu menelaah Peraturan-Peraturan mengenai Perjanjian Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Melalui Proses Negosiasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Sebagai sumber bahan hukum, pokok penelitian ini adalah berasal dari penelitian kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Pasal 1320 tentang perjanjian, Pasal 1338 Tentang perjanjian iktikad baik,
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu mencakup seluruh materi yang berhubungan dengan perjanjian perdamaian, seperti : buku-buku hukum, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, hasil-hasil seminar berupa makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Eksistensi Perjanjian Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Melalui Proses Negosiasi

⁸ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, hal 64

Negara dalam usahanya mencapai tujuan dan cita-citanya diperlukan landasan moral dengan menjaga terpeliharanya kehidupan beragama, solidaritas sosial dan akhlak yang luhur sebagai proses kondisioning terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Di samping itu suasana yang nyaman, aman dan tertib.

Sebagai tujuan asasi bernegara diperlukan pemimpin yang adil dan berwibawa serta pemerintahan yang bersih dari penyimpangan dan kezaliman. Dalam hal ini sistem hukum dan penegakan hukum oleh hakim-hakim yang adil menjadi jaminan terwujudnya cita-cita luhur tujuan bermasyarakat dan bemegara yang baik, yakni memanusiaikan kehidupan manusia yang manusiawi sesuai Fitrah yang dikehendaki Allah SWT. Oleh karena itu, pembentukan hukum haruslah memperhatikan filsafat dan agama.

Proses litigasi seringkali terjebak dalam sistem pemeriksaan yang sangat formalitas (*very formalistic*) dan juga penuh perdebatan teknis (*very technical*) mengenai hukum acara⁹. Proses demikian dianggap tidak efektif terutama bagi para pihak karena memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai pembahasan substansi permasalahan itu sendiri.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui jiwa musyawarah untuk mufakat sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang tidak merugikan (*win-win solution*). Hasil akhirnya tentu berbeda dengan litigasi yang seringkali memutuskan penyelesaian sengketa melalui menang-kalah, sehingga sulit untuk memberikan kedamaian dan kerukunan bagi para pihak yang berperkara. Terdapat banyak jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti, arbitrase, negosiasi, konsiliasi dan mediasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetap dapat dilakukan walaupun kasus tersebut sedang diproses melalui pengadilan, karena pada sebuah proses persidangan perkara perdata yang pertama kali harus dilakukan oleh hakim adalah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara.

Prosedur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat berperan sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan pokok permasalahan yang sesungguhnya dan berdasarkan pokok permasalahan tersebut serta keinginan masing-masing para pihak dalam rangka perdamaian menyusun proposal perdamaian yang kemudian dibicarakan dengan para pihak untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.

Apabila dalam menempuh proses mediasi tersebut mencapai atau menghasilkan kesepakatan bersama diantara para pihaknya, maka selanjutnya para pihak yang dibantu dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis hasil dari kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator (PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (1)).

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan tersebut, dalam hal ini mediator diwajibkan untuk memeriksa materi kesepakatan perdamaian yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, serta untuk menghindari kesepakatan yang memuat unsur dengan itikad tidak baik.

Sehingga dalam proses mediasi/perdamaian yang telah mencapai kesepakatan bersama para pihaknya, sehingga tidak dimungkinkan terdapat hal-hal yang bisa

⁹ *Ibid*, hal 233

merugikan salah satu pihaknya. Karena sifat dari hasil kesepakatan perdamaian adalah sama-sama menang (*win-win solution*).

Pernyataan tersebut di atas telah dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (3), yang menyatakan “*Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik*”.

Kesepakatan yang dicapainya pun benar-benar merupakan hasil dari musyawarah mufakat bersama, sehingga apa yang dituangkan dalam putusan/akta perjanjian tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dan putusan/akta perdamaian tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya. Dengan demikian menutup adanya upaya hukum banding terhadap putusan/akta perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Dapat dikatakan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta perdamaian tersebut. Selain itu, akta perdamaian juga tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihaknya yang merasa dirugikan dari adanya putusan/akta perdamaian tersebut.

Sebagaimana pernyataan tersebut di atas telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR, yang menyatakan “*Terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding*”. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas putusan/akta perdamaian yang telah disepakati, ditandatangani bersama, serta yang telah dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding dari salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Apabila terjadi kesepakatan para pihak maka dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kemudian dibuatkan akta perdamaian agar para pihak mengerti dan menepati apa yang telah disepakati.

Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana para pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Masyarakat memperoleh beberapa cara untuk mencapai perdamaian dalam menyelesaikan konflik dan sengketa yang kesemuanya diatur dan diakui oleh pemerintah. Dalam sebuah upaya perdamaian tentu yang diinginkan oleh para pihak adalah hubungan yang kembali baik ke depannya (*restitutio in integrum*), untuk mencapai kondisi ini tentunya sebuah upaya hukum harus memenuhi unsur-unsur kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zwegmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtheit*).

Untuk menyelesaikan sengketa, khususnya melalui mekanisme nonlitigasi pada umumnya terdapat beberapa cara yang dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Negosiasi*, yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, *negosiasi* tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.
- b. *Mediasi*, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Jika dicermati pengaturan tentang mediasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 sangat kurang memadai, sehingga memicu dikeluarkannya peraturan terkait seperti Peraturan

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan pengertian mengenai tahap pramediasi, proses mediasi, serta tempat dan biaya mediasi.

- c. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberikewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Proses negosiasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Persiapan dan Perencanaan

Pada intinya seorang negosiator yang baik harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu yang akan dinegosiasikan. Ini akan memudahkan negosiator dalam melakukan negosiasi.

b. Mendefinisikan Aturan-aturan Pokok

Setelah proses persiapan dan perencanaan dilakukan, selanjutnya yang perlu ditetapkan adalah mendefinisikan aturan-aturan pokok atau pedoman dalam negosiasi seperti apa yang boleh dan apa yang tidak. Yang paling penting tentu saja adalah tujuan utama yang telah ditetapkan. Pedoman atau aturan-aturan pokok perlu mendefinisikan batasan-batasan misalnya jika terjadi deadlock atau ketidaksepakatan, apa yang perlu dilakukan, pada tingkatan apa seorang negosiator boleh menurunkan tuntutan.

c. Klarifikasi dan Justifikasi

Dalam proses ini, para pihak yang melakukan negosiasi akan melakukan penjelasan (*clarify*) terhadap maksud dan tujuan masing-masing pihak. Dalam tahap ini, informasi akan diberikan kepada masing-masing pihak. Tentu saja kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan tergantung pada strategi negosiasi apa yang akan dipilih, apakah distributif atau integratif. Kita juga perlu memahami bahwa dalam tahap ini, pihak lain (dan juga mungkin diri kita) akan membesar-besarkan permasalahan (*amplify*), dan melakukan justifikasi (pembenaran) terhadap apa yang akan dinegosiasikan.

d. Penawaran dan Pemecahan Masalah

Proses inilah merupakan proses paling esensial dan paling penting dalam melakukan negosiasi. Pada proses ini kita melakukan proses *give and take*, untuk membuat sebuah konsensi dan menemukan kesepakatan. Melakukan penawaran dan pemecahan masalah kepada pihak lain yang disebabkan adanya keinginan kita (ini biasanya pada pendekatan atau strategi integratif).

e. Menutup Negosiasi dan Implementasi

Proses negosiasi dapat ditutup dengan dua pendekatan, yakni pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal menekankan kepada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari proses negosiasi dan biasanya didokumentasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama, atau *memorandum of understanding*, atau pun dalam bentuk kontrak. Ini biasanya terjadi pada institusi atau pun

organisasi resmi. Sedangkan pendekatan non formal biasanya tidak menekankan pada aspek legalitas dan bahkan dapat dilakukan hanya dengan berjabatan tangan semata.

Menurut Garry Goodpaster, dikatakan meskipun mekanisme negosiasi sangat kompleks dan beragam, namun secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi yaitu ¹⁰:

- a. Bersaing (*competing*); Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, disebut juga “*hard bargaining*” (tawar-menawar bersikeras), distributif, posisional, “*zero-sum bargaining*” (menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau “*win-lose bargaining*” (tawar-menawar menang kalah).
 - b. Kompromi (*compromising*); Strategi negosiasi kompromi disebut juga “*soft bargaining*” (negosiasi lunak), “*win-some-lose-some*” (mendapat dengan member) atau “*take and give bargaining*”.
 - c. Kolaborasi pemecahan masalah (*problemsolving*). Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problemsolving*) disebut juga negosiasi integratif atau kepentingan (*positive-sum* atau *win-win*). Strategi ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, juga kepentingan pihak mitra untuk memaksimalkan keuntungan, para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Perdata Apabila Melalui Proses Negosiasi Penyelesaian Sengketa Tidak Mencapai Kesepakatan

Pada dasarnya setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan akan diakhiri dengan suatu putusan. Pada putusan yang telah dijatuhkan, akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam waktu yang telah ditentukan undang-undang, jika para pihak tidak menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, maka putusan itu akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Setelah ada ketentuan hukum yang tetap maka selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan secara tertulis harus ditulis di atas kertas yang bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh pemohon dan menyatakan sanggup untuk membayar persekot biaya eksekusi.

Dalam permohonan eksekusi tidak perlu disebutkan jenis barang ataupun jumlah uang yang akan dieksekusi, cukup hanya menuliskan nomor perkara atas nama yang bersangkutan dan tanggal putusan dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Kalau seandainya dari jumlah hasil lelang kemudian dikurangkan dengan jumlah gugatan yang dikabulkan ditambah dengan ongkos-ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan eksekusi masih ada sisanya, maka sisanya dikembalikan kepada pihak yang kalah.

Pemberian saran/ teguran atau peringatan dalam bahasa Belanda yaitu *aanmaning* yang artinya peringatan yang dilakukan oleh jurusita, sebelum putusan pengadilan dilaksanakan.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terlebih dahulu hakim mengeluarkan perintah agar supaya pihak yang kalah dapat memenuhi bunyi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 8 (delapan) hari, dan apabila perintah tidak dipenuhi maka putusan akan dilaksanakan.

¹⁰ Garry Goodpaster, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 21-24

Dalam pasal 196 HIR/207 Rbg disebutkan ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah untuk datang menghadap kepadanya dan memberikan teguran dalam tenggang waktu yang ditentukan selama- lamanya 8 (delapan) hari untuk melaksanakan putusan tersebut.¹¹

Seandainya dalam tempo yang telah ditentukan yaitu 8 (delapan) hari setelah diadakan *aanmaning* belum juga dilaksanakan, maka pihak yang kalah dapat meminta kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri agar pelaksanaan eksekusi tersebut ditunda lagi, tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sita eksekutorial adalah sita untuk dilelang yaitu sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas benda/ barang yang menjadi sengketa. Sita eksekutorial dilaksanakan setelah adanya putusan hakim.

Sita eksekutorial pada dasarnya adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap benda tak bergerak yang menjadi sengketa yang nantinya akan diserahkan kepada pihak yang menang.

Lain halnya dengan eksekusi dimana pihak yang kalah diwajibkan menyerahkan barang dan sekaligus diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai denda dan ongkos perkara yang dikeluarkan selama proses pelaksanaan eksekusi yang disebutkan dalam gugatan, maka atas permintaan pemohon juga agar barang- barang lain milik termohon dapat diadakan sitaan yang diperkirakan dapat membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam putusan hakim, kecuali barang- barang tersebut benar- benar diperlukan demi kelangsungan hidup termohon.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil Penelitian dan Pembahasan di atas, sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan karena memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat karena langsung mendiskusikan substansi permasalahan antar para pihak itu sendiri tanpa harus menggunakan advokat. Tidak adanya advokat tentu membuat penyelesaian sengketa non litigasi menjadi lebih murah dari segi biaya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui jiwa musyawarah untuk mufakat sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang tidak merugikan (*win-win solution*).
2. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedurbaku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.
3. Eksekusi pada prinsipnya harus dilaksanakan oleh pengadilan, dan dalam kenyataannya sering terjadi bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan, antara kedua belah pihak yang berperkara membuat kesepakatan dengan mengajukan pernyataan kepada pengadilan agar pelaksanaan eksekusi tidak perlu dilaksanakan oleh pengadilan, akan tetapi akan dilaksanakan kedua belah pihak secara damai.

¹¹ Ahmad Rifai Dan Hari Sasangka, 2005, *Perbandingan HIR dengan RBG*, Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, CV. Mandar maju, Bandung, Hal 163

Daftar Pustaka**A. Buku**

- Abdulkadir, Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agung, Peraturan Mahkamah, 2008, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai Dan Sasangka, Hari, 2005, *Perbandingan HIR dengan RBG*, Disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, CV. Mandar maju, Bandung.
- Ali, Achmad, 2011, *Menguak tabir hukum*, ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darus, Mariam, 2003, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003, Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan Di Luar Pengadilan*, Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Emrizon, Joni, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Goodpaster, Garry, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Howard Raiffa Dalam Margono, Suyud, 1982, *The Art And Science Of Negotiation*, Harvard University Press, Cambridge.
- Kadir, Muhammad Abdul, 1982, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke-1, Alumni, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mergono, Suyud, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, R., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-37, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sarwono, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Rajawali Pers, Bandung.
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Banacipta, Bandung.
- Shidarta dan Darji Darmodiharjo, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siomin, Soeharyo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.

Sumardjan, Solo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.

Syahrani, Ridwan, 1989, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1313 KUH.Perdata Tentang perjanjian

Pasal 1320 KUH.Perdata Tentang Syarat Sahnya Perjanjian